



## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERJADINYA RELAPS TERHADAP RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Samsudin, St. Fatmawati L., La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Criminal Offenses  
Drug Abuse,  
Recidivism,

**e-mail:**

sadi78@gmail.com


**Corresponding Author:**

Samsudin

**Received:**12/07/2024

**Accepted:**21/12/2024

**Published:**30/04/2025



### ABSTRACT

Drug abuse is a very dangerous thing, because in addition to having an impact on the user's personal self where he will become addicted and his life will depend on narcotic substances, which if not prevented (treated), the type of narcotics that will be used will be stronger and the dose will be greater, so that for him it will be worse. Recidivism is the behavior of someone who repeats a criminal act after being sentenced by a judge's decision that has permanent legal force because of a criminal act that has been committed previously. The problem approach used is the empirical legal method supported by the Normative legal approach. Data collection techniques, namely primary data obtained through interviews with research subjects and secondary data collected by reviewing through literature studies such as laws and regulations, books or literature, and journals. Data analysis uses qualitative data analysis. The factors that cause recidivism in drug abuse crimes are internal factors and external factors. Internal factors consist of uncontrollable desires, behavior, being praised diligently, easily frustrated, and the character itself. External factors that cause someone to repeat the crime of drug abuse include environmental and social factors, economic, information and communication technology, and family factors. Efforts to overcome recidivism of drug abuse that can be done are pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts.

### I. PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang semakin berkembang saat ini telah menyebabkan arus komunikasi dan transportasi antar wilayah bahkan antar benua tidak mengalami kendala. Bebasnya jalur masuk dan jalur keluar bagi setiap individu membawa efek positif dan negatif bagi perkembangan individu, masyarakat maupun suatu wilayah bahkan negara. Dampak positif dari arus globalisasi meliputi perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi, pendidikan, kesehatan, informasi maupun komunikasi. Selain itu, dalam perkembangan arus globalisasi juga memberikan dampak negatif bagi individu, masyarakat, wilayah maupun negara, termasuk juga dengan peredaran dan perdagangan Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (NARKOBA) antar negara.

Maraknya peredaran dan perdagangan narkoba, menimbulkan berbagai masalah yang mengkhawatirkan masyarakat bahkan telah menjadi masalah besar bagi negara. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks, dan memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsisten dan konsekuen. Meskipun dalam kedokteran sebagian besar golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena dapat menimbulkan adiksi, ketergantungan dan perubahan perilaku bagi pengguna narkoba.

Menurut Eka, mantan pengguna yang mengalami relaps biasanya tidak mampu menghilangkan sugesti akibat penggunaan obat-obatan dan kurangnya dukungan yang kuat dari keluarga dan lingkungannya untuk dapat bebas dari obat-obatan. Apalagi ketergantungan pasien terhadap obat-obatan saat remaja yaitu saat memasuki fase transisi menjadi manusia dewasa.

Menurut Tim Konselor Badan Narkotika Nasional, relaps adalah sebuah proses dari ketidakmampuan individu untuk berhadapan dengan hidup dan biasanya terlihat adanya perubahan ke arah kemunduran dari faktor gaya hidup, keterampilan dalam menyelesaikan masalah, emosi, sistem kepercayaan dan penempatan diri sebagai seorang mantan pengguna narkoba. Apabila individu tidak mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi maka individu akan kembali menggunakan narkoba dengan dosis yang tinggi dan jenis yang lebih beragam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nasution, bahwa mantan pengguna narkoba akan merasakan beberapa hal sebagai akibat mereka kambuh pada narkoba, salah satunya yaitu kembali menggunakan narkoba dalam jumlah banyak sebagai balas dendam akan rasa rindunya menggunakan narkoba sehingga menimbulkan Over Dosis (OD) bahkan kematian bagi para mantan yang kembali relaps pada narkoba.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. *Relaps* (Kambuh) Pada Mantan Pengguna Narkoba

#### 1. Pengertian *Relaps* (Kambuh)

Menurut Kamus Inggris-Indonesia, relaps berarti sakit lagi, kambuh. Sedangkan menurut Tim Konselor Adiksi Badan Narkotika Nasional relaps merupakan proses pemakaian kembali Narkoba pada pecandu sebagai kejadian terakhir dari rangkaian panjang ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap rangsangan stres dari dalam dan luar diri sehingga terjadi extinction yaitu hilangnya proses belajar yang didapat. Selain itu mereka juga mengungkapkan relaps juga merupakan sebuah proses perubahan yang dimulai dari perubahan cara berpikir, perasaan dan perilaku seorang mantan pengguna Narkoba.

#### 2. Penyebab *Relaps* (Kambuh)

Kekambuhan (relaps) merupakan masalah yang sulit baik bagi pengguna narkoba, keluarga maupun konselornya. Menurut Dalley dan Salloum dikutip dari pangesti, mengatakan bahwa kekambuhan dapat terjadi disebabkan oleh salah satunya tidak berkembangnya komitmen yang kuat untuk berubah dalam diri individu, sehingga membuat mantan pengguna narkoba mengalami kesulitan untuk mencapai periode pemulihan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Nasution bahwa penyebab utama mantan penyalahguna narkoba kambuh menggunakan narkoba adalah karena sikap lemah yang ada pada diri seorang mantan. Maka pada situasi tersebut nilai-nilai kemanusiaan seorang mantan menjadi kacau sehingga rentan terhadap hal-hal negatif.

Menurut Nasution banyak mantan pengguna narkoba yang kembali kambuh mengakui bahwa mereka gagal mempertahankan komitmen untuk pulih disebabkan dari beberapa alasan berikut, antara lain:

- a) Komitmen yang kurang kuat untuk berhenti memakai narkoba. Ini terjadi karena mantan penyalahguna tidak memiliki tekad yang kuat untuk melupakan narkoba.
- b) Situasi beresiko tinggi muncul akibat adanya masalah baru terutama penolakan orang lain pada dirinya.
- c) Keadaan emosional yang beresiko tinggi (terjadinya frustrasi dan deperesi pada mantan pengguna)
- d) Konflik antar sesama, dapat memicu munculnya keinginan untuk kembali menggunakan narkoba
- e) Tekanan sosial, adanya penolakan dari lingkungan dan sulitnya berinteraksi dapat menggagalkan komitmen mereka untuk pulih dari kecanduan

Menurut Nasution, kembali relaps mantan penyalahguna akan merasakan beberapa akibat yang ditimbulkan ketika mereka memutuskan untuk kembali menggunakan narkoba, yaitu:

1. Harapan yang telah dibangun selama masa rehabilitasi atau pemulihan hancur berantakan. Hal tersebut disebabkan saat mantan pengguna kembali menggunakan narkoba maka ia akan kembali ke titik awal.
2. Menimbulkan pertengkaran dalam keluarga. Hal ini terjadi karena keluarga akan saling menyalahkan.
3. Mantan penyalahguna akan diusir dari rumah. Kondisi ini terjadi karena mantan pengguna dianggap telah menyia-nyiakan, tidak menghargai usaha keluarga dan kesal atas perbuatan yang dilakukan para mantan pengguna narkoba.
4. Menggunakan narkoba dengan jumlah yang banyak sebagai balas dendam akan rasa rindunya menggunakan narkoba sehingga menimbulkan over dosis bahkan kematian.

Terlihat bahwa akibat yang ditimbulkan dari relaps menggunakan narkoba sangat negatif, merusak individu, merusak hubungan dengan keluarga dan masyarakat bahkan menimbulkan kematian. Sebelum kondisi itu terjadi maka dibutuhkan proses penanganan yang tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi batin yang dirasakan para mantan yang relaps pada narkoba. Upaya dan keberhasilan dalam menangani mantan pengguna narkoba yang relaps dalam program pemulihan seharusnya tidak hanya diukur dari kemampuan merehabilitasi tubuh dan mental pecandu, tetapi juga dari keberhasilan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat dan hidup secara layak, namun jika ukuran itu yang digunakan dalam proses pemulihan, maka program pemulihan bagi mantan pengguna yang mengalami relaps tidak efektif.

Menurut Nasution ada beberapa cara untuk menghindari agar tidak kembali kambuh (relapse). Hal ini berguna agar seorang mantan pengguna tetap menjalankan komitmennya dan mengetahui kelemahannya sebagai seorang mantan pecandu serta untuk lingkungan mampu menjadi pendukung bagi mantan pengguna dalam menjalankan komitmennya.

- a) Menetapkan kebulatan tekad untuk tetap tidak menggunakan narkoba. Komitmen pada diri sendiri untuk berhenti menggunakan narkoba merupakan modal utama dan komitmen ini yang harus dijaga.
- b) Menumbuhkan dan meningkatkan percaya diri. Percaya diri bahwa tanpa NAPZA, mantan penyalahguna dapat hidup secara normal.
- c) Melakukan perubahan gaya hidup yang signifikan. Hidup yang berantakan dapat menjadi sumber seorang mantan kembali relaps sehingga perubahan gaya hidup yang sehat dan rapi dapat menghindari kekambuhan.
- d) Mempertebal keimanan. Keimanan yang kuat akan menjauhkan manusia dari perbuatan yang terlarang.
- e) Adanya dukungan lingkungan termasuk kelompok mantan pengguna dapat membantu mantan pengguna terhindar dari relaps.

### 3. Mantan Pengguna Narkoba

Menurut Budiari, mantan pengguna narkoba merupakan pengertian dari orang yang bekas atau pernah menjadi pengguna narkotika, alkohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan menyebabkan dirinya terganggu secara fisik, mental, emosional atau sosial. Individu yang telah pulih dan berhenti dari penggunaan narkoba, biasanya mampu untuk menghilangkan ketergantungan dan sugesti pada narkoba, sehingga mantan pengguna mampu kembali berfungsi di lingkungan sosialnya. Bagi mantan pengguna narkoba, proses rehabilitasi bukan merupakan akhir dari penyelesaian masalah yang dihadapi tetapi bagaimana mereka tetap menjaga kepulihan dan mampu mengembalikan fungsi sosialnya sehingga mereka dapat kembali beraktivitas menjalankan kehidupan yang lebih baik.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan lanjut bagi mantan pengguna narkoba. Pembinaan lanjut merupakan suatu tahap dimana mantan penyalahguna telah selesai mengikuti program pemulihan yaitu rehabilitasi. Pentingnya tahap ini bagi seorang mantan pengguna karena setelah pulih mereka akan kembali memasuki lingkungan keluarga, masyarakat, per grup sehingga dibutuhkan kemandirian dan kemampuan diri yang tepat untuk kembali menjalankan perannya sebagai diri individu dan anggota masyarakat. Menurut Nasution, ada beberapa tujuan dari pembinaan lanjut yang dilakukan para mantan pengguna narkoba, yaitu:

1. Memelihara kondisi abstinensia yang telah dicapai oleh mantan penyalahguna
2. Memantapkan kepulihan bagi mantan penyalahguna
3. Menjaga jangan sampai mantan penyalahguna kembali menggunakan narkoba (relaps)
4. Mengembalikan fungsi sosial, ketahanan psikis dan mental mantan penyalahguna narkoba
5. Mantan penyalahguna dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya
6. Mantan penyalahguna memiliki keterampilan untuk bekerja sehingga mereka mempunyai daya guna masyarakat. Dari pembinaan ini maka diharapkan mantan penyalahguna yang berhasil pulih dapat lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan pribadi dan masyarakat serta bebas dari relaps penggunaan narkoba. Selain lebih mandiri, pembinaan ini juga dapat berperan sebagai pemberi dukungan dan motivasi dari keluarga, masyarakat dan peer groupnya untuk para mantan pengguna narkoba agar dapat menjalani hidup lebih baik pasca pulih dari kecanduan.

### 4. Penggunaan Narkoba

Menurut Hawari, narkoba merupakan zat adiktif antara lain zat psikotropika misalnya amfetamin (shabu-shabu, ekstasi), sedativa atau hipnotika (obat tidur yang dapat menimbulkan ketagihan adiksi dan ketergantungan) dan tembakau (rokok). Narkoba adalah bahan, zat, obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap narkoba. Selain itu narkoba sering disebut juga sebagai “zat psikoaktif”, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Menurut Hawari penggunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk dan resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Sedangkan penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. Terdapat lima tingkatan dalam penggunaan narkoba, diantaranya sebagai berikut:

- a) Penggunaan coba-coba (experimental use),
- b) Penggunaan sosial dan rekreasi (social and recreational use),
- c) Penggunaan Situasional (situasional use),

- d) Penyalahgunaan (abuse),
- e) Ketergantungan (dependence use),

## **B. Rehabilitasi**

### **1. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi merupakan kelanjutan dari upaya pengobatan medis (terapi medis) maupun penyembuhan non medis terhadap korban narkoba yang dilakukan melalui pendekatan keagamaan, pengobatan tradisional maupun akupuntur. Kegiatan rehabilitasi sosial bekas korban narkoba tugas dan tanggung jawab Departemen Sosial dan dilaksanakan melalui panti rehabilitasi sosial maupun sistem luar panti (community based). Ungkapan bahwa “pencegahan lebih baik dari pada pengobatan” sampai sekarang masih berlaku, tetapi bagi yang sudah terlanjur terkena atau menjadi penderita penyakit atau ketergantungan narkoba, pencegahan walaupun lebih baik, sudah terlambat sehingga bagi mereka yang terbaik adalah pengobatan, perawatan dan rehabilitasi, baru kemudian pencegahan jangan sampai mereka kambuh lagi.

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah mengalami program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh pemakaian narkoba. Tiga tahapan utama proses perawatan dan pemulihan penderita ketergantungan narkoba yaitu:

- a. Tahap detoksifikasi terapi lepas narkoba dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus narkoba serta mengobati komplikasi mental penderita,
- b. Tahap stabilisasi suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwa yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi sehingga penderita secara bertahap dapat menyesuaikan diri dengan situasi perawatan dan situasi sosial selanjutnya,
- c. Tahapan rehabilitasi atau pemulihan keberfungsian fisik, mental dan sosial penderita seperti bersekolah, belajar, bekerja, serta bergaul dengan lingkungan sosialnya.

### **2. Tujuan Rehabilitasi**

Tujuan rehabilitasi sosial korban narkoba adalah untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, mental dan sosial bekas korban narkoba serta mengembangkan keterampilan kerja sehingga bekas korban narkoba dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya serta wajar dan hidup mandiri di dalam masyarakat. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pendekatan awal/persiapan rehabilitasi
- b. Penerimaan
- c. Assesment
- d. Pembinaan dan bimbingan sosial yang terdiri dari pembinaan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan mental psikologis, bimbingan sosial, latihan keterampilan.
- e. Resosialisasi/Reintegrasi sosial.
- f. Penyaluran dan bimbingan lanjutan.

## **C. Sanksi Pengguna Narkotika**

### **1. Sanksi Pidana Mati**

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan

pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kejahatan –kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan –kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas seperti:

- a) kejahatan –kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129);
- b) kejahatan–kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor–faktor pemberat, misalnya: Pasal 140 (3), 340;
- c) kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, 368 ayat 2);
- d) kejahatan –kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444).

## 2. Sanksi Pidana Penjara

Dalam Pasal10 KUUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga permasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu berbeda jauh.

Perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan:

1. Dari sudut macam/jenis tindak pidana yang diancam dengan pidan kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan.
2. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun) lebih tinggi daripada ancaman maksimum umum pidana kurungan (yakni 1 Tahun).
3. Pidana penjara lebih berat dari pada pidana kurungan (berdasarkan Pasal 69 KUUHP)
4. Pelaksanaan Pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara.akan tetapi pelaksanaan pidana denda dapat di ganti dengan pelaksanaan kurungan di sebut kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat 2 KUUHP).
5. Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh indonesia (dapat dipindahpindahkan). Akan tetapi, pidana kurungan di laksanakan di tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana dia berdiam ketika putusan hakim di jalankan (tidak dapat di pindahkan) apa bila ia tidak mempunyai tempat kediaman di daerah ia berada, kecuali bila menteri kehakiman, atas permintaan terpidana,meminta menjalani pidana di tempat lain(Pasal 21).
6. Pekerjaan pekerjaan yang di wajibkan pada narapidana penjara lebih berat dari pada pekerjaan pekerjaan yang di wajibkan pada narapidana kurungan.(Pasal 19).
7. Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurutaturan yang ditetapkan (hak pistole Pasal 23 KUUHP)

## 3. Sanksi Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu sebagai berikut;

- a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak menganal minimum khusus. maksimum umum pidana penjara 15 Tahun yang karena alasan alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 Tahun, dan pidana kurungan 1 Tahun yang dapat di perpanjang maksimum 4 bulan. minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus di sebutkan pada setiap rumusan

tindak pidana tertentu sendiri sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, tergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- c) Orang yang di pidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada narapidana penjara.
- d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan yaitu di pisah (Pasal 28 KUUHP)
- e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak di tahan ,yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai hukum tetap) dijalankan /atau dieksekusi,yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengesekusi dengan cara melakukan tindak paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

#### 4. Sanksi Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III)baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga jenis kejahatan kejahatan ringan maupun kejahatan culpa pidana denda dering di ancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan kejahatan selebihnya jarang sekali di ancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

#### 5. Sanksi Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUUHP melalui UU No.20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang di ancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 di nyatakan bahwa pidana tutupan tidak di jatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Residivis

Residivis adalah tindakan seseorang yang mengulangi kejahatan setelah dihukum dengan hukuman permanen untuk kejahatan sebelumnya. Pelanggar berulang adalah seseorang yang melakukan tindakan kriminal secara berulang dan telah atau sering dijatuhi hukuman penjara karena tindakan tersebut. Istilah "residivis" merujuk pada tindakan mengulangi tindak pidana, sementara "pelaku berulang" merujuk pada orang yang pernah melakukan tindak pidana. Dalam istilah hukum, residivisme diartikan sebagai pelanggaran yang berulang, suatu kejadian di mana seorang terpidana melakukan kejahatan lain.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, residue atau pengulangan secara umum yaitu apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu, yaitu:

- a) Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.
- b) Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan atau melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Recidive merupakan salah satu alasan yang memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Secara psikologis dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu mengulang perilaku kejahatan akan mempunyai nilai negatif didalam pandangan masyarakat dan dimata hukum.

Penggolongan pengulangan pidana yang didasarkan pemberatan pidana ada dua sistem, yaitu:

1. Sistem recidive umum,
2. Sistem recidive khusus,

### III. METODE PENELITIAN

Penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Polresta Kendari, guna mendapatkan informasi mengenai relaps pengguna narkoba. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data kasus pengulangan tindak pidana narkoba di sat resnarkoba Polresta Kendari

NO.	NAMA TERSANGKA	TAHUN	KET.
1.	FEBRYANTO WIJAYA	2019 & 2022	
2.	HANAFI SANJAYA	2020 & 2023	
3.	HARSYAH DIVA QUMAIRA	2021 & 2023	
4.	MARSUKI Alias SUKI	2022 & 2024	
5.	RATNA Binti TAMRIN	2022	
6.	SYARIFUDDIN Alias SAM	2020 & 2021	

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana narkoba di kota Kendari terjadi mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Bisa dilihat sebagai contoh bahwa, tersangka Febryanto Wijaya menggunakan narkoba pada tahun 2019 dan terjadi pengulangan tindak pidana narkoba lagi pada tahun 2022. Saat ini, bukan lagi rahasia bahwa penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya di tanah air Indonesia telah mencapai proporsi yang semakin meresahkan dan tak terkecuali di kota Kendari.

#### B. Faktor Terjadinya Relaps

Dari hasil analisa secara keseluruhan dari partisipan terungkap bahwa partisipan yang terjebak relaps menggunakan narkoba disebabkan mereka mengalami sugesti atau kecenderungan untuk kembali menggunakan obat-obat terlarang. Sugesti tersebut seperti musuh buat partisipan yang dapat menjerumuskan mereka kembali pada penggunaan narkoba. Sugesti yang mereka rasakan muncul secara cepat bahkan tidak terkendali karena adanya faktor pemicu (trigger) yang terjadi pada diri dan lingkungan partisipan. Pemicu yang muncul pada diri partisipan dapat berasal dari melihat benda-benda yang berhubungan dengan narkoba, terjadi konflik batin dan kembali berteman dengan lingkungan narkoba. Adanya pemicu yang terjadi pada diri partisipan membuat mereka mengalami kondisi-kondisi yang membuat emosi mereka tidak stabil, pikiran mereka tidak terkontrol dan perilaku mereka yang memberontak.

Apabila keadaan ini terus terjadi pada diri partisipan dan tanpa penyelesaian masalah yang tepat baik dari diri, keluarga bahkan lingkungan maka mulai muncul kemunduran atau kekeliruan pada pikiran, emosi dan perilaku mereka atau yang sering disebut lapse pada diri mantan pengguna narkoba Lapse itu sendiri merupakan terjadinya kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan. Munculnya rasa putus asa, frustrasi, merasa sendiri, ditolak, kebencian dan konflik lainnya memudahkan partisipan untuk meninggalkan keluarga dan kembali mengenal bahkan akrab dengan lingkungan NAPZA. Mereka akan mencoba mencari tempat atau lingkungan lain yang satu fikiran dengan mereka, yang dapat mengerti keadaan dan masalah mereka, merasa diterima, mendapat ketenangan dan dapat lepas dari konflik batin secara cepat.

Bagi Pecandu Narkotika terjadinya relapse adalah tantangan besar yang kadang kala harus di hadapai oleh mantan pecandu narkotika, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika yaitu:

### **1. Faktor Keluarga**

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh keluarga terhadap residen pasca rehabilitasi, sehingga memungkinkan kembali melakukan aktifitas penggunaan narkotika. maka seharusnya pasca dilakukannya rehabilitasi keluarga memiliki peran dan fungsi sebagai pengawasan dan motivator.

Faktor keluarga menjadi salah satu penyebab dari penyalahgunaan narkotika, juga di sebutkan oleh Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W dalam bukunya Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum yang mengatakan bahwa penyalahgunaan narkotika di sebabkan karena beberapa faktor, yaitu: pertama, adanya kesempatan: karena orang tua sibuk dengan urusannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home. Kedua, sarana dan prasarana: karena orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.

### **2. Faktor Lingkungan**

Adanya stigma negatif dalam masyarakat bagi mantan pecandu narkotika sehingga terjadinya diskriminasi didalam masyarakat terhadap residen, sehingga mempengaruhi secara psikologis bagi residen. Akibatnya adalah gangguan secara psikososial dan memiliki keinginan besar untuk mengkonsumsi kembali narkotika. Lingkungan pergaulan yang buruk mengacu pada suatu konteks sosial di mana individu berinteraksi sehari-hari. Dalam konteks residivis penyalahgunaan narkotika, lingkungan ini mungkin mencakup komunitas atau kelompok sosial di mana norma-norma mendukung atau bahkan mempertahankan perilaku penyalahgunaan narkotika. Teman sebaya, keluarga, atau rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan ini dapat menciptakan suatu atmosfer di mana tindakan tersebut dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai bentuk penerimaan sosial. Peneliti berpendapat bahwa, semakin luasnya pergaulan, godaan untuk terlibat kembali dalam penyalahgunaan narkotika semakin besar. Semakin meluasnya jaringan sosial, semakin besar pula eksposur terhadap norma-norma yang mungkin mendukung penyalahgunaan narkotika. Individu mungkin merasa tertarik atau terdorong untuk mengulang kembali perilaku tersebut karena dianggap sebagai suatu bentuk integrasi atau bahkan sebagai cara untuk menjaga posisi dalam lingkungan sosial yang luas. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peran lingkungan pergaulan yang buruk dan bagaimana semakin luasnya pergaulan dapat memperkuat godaan, upaya pencegahan dan rehabilitasi perlu memfokuskan pada perbaikan lingkungan sosial.

### **3. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi memainkan peran penting terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan terdesaknya keadaan ekonomi seseorang sehingga menjadikan individu tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks ini, terdesaknya keadaan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melanggar hukum, terlepas dari konsekuensi yang mungkin timbul. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari atau menciptakan rasa kesejahteraan sementara, individu dapat terjerumus kembali dalam lingkaran residivisme, di mana tindakan kriminal tersebut menjadi suatu pola yang sulit untuk diubah. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa tekanan ekonomi ini dapat membentuk pola perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Individu mungkin mencari pelarian dari stres dan beban kehidupan dengan menggunakan narkotika sebagai bentuk koping. Faktor ekonomi, oleh karena itu, tidak hanya menjadi penyebab langsung tetapi juga dapat memberikan

kontribusi terhadap pengembangan ketergantungan dan keterlibatan berulang dalam perilaku penyalahgunaan narkotika.

#### **4. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Faktor ini menciptakan lingkungan di mana individu dapat berkomunikasi dan bertransaksi tanpa terdeteksi oleh otoritas, meningkatkan potensi keterlibatan kembali dalam perdagangan narkotika. Teknologi informasi juga dapat memainkan peran dalam membangun komunitas atau jaringan sosial yang mendukung penyalahgunaan narkotika. Melalui platform daring, individu dapat terhubung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki kecenderungan serupa, menciptakan lingkungan dimana norma dan perilaku terkait narkotika dapat diterima atau bahkan dihargai. Hal ini dapat memberikan tekanan tambahan bagi individu yang berusaha untuk menghindari keterlibatan kembali.

Faktor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam residivisme penyalahgunaan narkotika menjadi tantangan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Meskipun TIK membawa manfaat besar dalam meningkatkan konektivitas dan akses informasi, dampak negatifnya pada penyalahgunaan narkotika tidak dapat diabaikan. Akses yang mudah terhadap informasi terkait narkotika dan kemampuan untuk berkomunikasi secara rahasia melalui platform digital menciptakan lingkungan yang mendukung perdagangan dan konsumsi narkotika.

#### **C. Upaya penanggulangan terjadinya relaps terhadap residivis penyalahgunaan narkoba**

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social-welfare policy) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social-defence policy). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana non-penal dan sarana Penal. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat "represif" atau disebut penindsan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law Enforcement).

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif (perencanaan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan).

##### **1. Upaya Pre-Emtif (perencanaan)**

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya pre-emptif sebenarnya mempengaruhi pola pikir masyarakat supaya tidak melakukan suatu kejahatan, karena biasanya pelaku penyalahguna narkotika multi umur, multi pendidikan, dan multi strata yang mana tidak hanya remaja atau anak-anak yang menjadi pelaku. Peran masyarakat juga diharapkan bisa berfungsi secara optimal mulai dari ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, dan ketahanan desa. Semua pihak di lingkungan mulai dari tingkat Kelurahan, RW, sampai RT harus memiliki visi yang sama untuk bagaimana bisa menggaungkan atau mensosialisasikan ke lingkungan terkecil mereka untuk menjauhi narkotika. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan event-event olahraga yang positif, melakukan internalisasi pendidikan anti narkoba di dunia pendidikan, dan instansi harus aware dengan mengadakan kegiatan-kegiatan anti narkotika. Kerja sama semua pihak dibutuhkan dalam melakukan upaya pre-emptif terhadap penyalahgunaan narkotika ini seperti contohnya dengan cara memasang baliho dan template-template terkait dengan poster di tempat yang strategis.

## 2. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residivis). Setelah tahap penyuluhan, langkah selanjutnya dalam upaya preventif adalah rehabilitasi. Rehabilitasi dibagi menjadi dua bentuk utama rehabilitasi voluntary yaitu rehabilitasi secara sukarela dan rehabilitasi compulsory yaitu rehabilitasi setelah tindakan penegakan hukum. Dalam hal ini, residivis compulsory yaitu mereka yang kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan ditangkap oleh penegakan hukum, memiliki kesempatan untuk menjalani rehabilitasi sebagai alternatif terhadap hukuman penjara, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Strategi pencegahan terhadap kelompok ini melibatkan berbagai metode, termasuk penyuluhan, pendekatan lembut, dan edukasi yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang risiko dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Upaya ini mungkin mencakup program-program khusus di sekolah dan perguruan tinggi, serta kerja sama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh kepada generasi muda sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak dan menghindari terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan ini juga mungkin melibatkan pembentukan lingkungan yang mendukung, di mana keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan norma-norma yang melarang penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap generasi muda bertujuan

untuk membangun kesadaran, memberikan pengetahuan, dan menciptakan dukungan sosial yang dapat membantu mencegah mereka dari terjerumus dalam bahaya penyalahgunaan narkoba.

Peneliti berpendapat bahwa, upaya preventif terhadap residivis penyalahgunaan narkoba memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan kompleks ini. Residivis, yang kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba setelah menjalani hukuman atau rehabilitasi sebelumnya, merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus. Kerjasama yang erat antara lembaga rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta lembaga penegak hukum merupakan kunci keberhasilan dalam menerapkan upaya preventif terhadap residivis. Pertukaran informasi yang efektif antara berbagai pihak dapat membantu dalam pemantauan dan pembinaan pasca-rehabilitasi.

### 3. Upaya Represif

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingatsanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Habib-Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *Prevention of Crime-it is Society Which Needs The Treatment and Not The Criminal*, sebagai berikut; Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Dan menurut Herbert L.Packer. usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologisnya (*Crime Prevention*) maka hasil-hasil penelitian merupakan bahan-bahan bermanfaat sekali bagi penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum.

Upaya represif ini mencakup penangkapan terhadap pengguna narkoba. Langkah ini diambil untuk menghentikan aktivitas konsumsi narkoba dan memberikan efek jera kepada individu yang terlibat dalam perilaku penyalahgunaan. Selanjutnya, para kurir narkoba yang bertugas menyelundupkan dan mendistribusikan narkoba juga menjadi target dari upaya penangkapan ini. Penangkapan terhadap para kurir bertujuan untuk memutus rantai distribusi dan menghentikan peredaran narkoba di tingkat distribusi. Pengedar narkoba, yang terlibat dalam penyaluran narkoba kepada pengguna akhir, juga menjadi sasaran dari upaya represif ini. Penangkapan para pengedar bertujuan untuk memutus mata rantai distribusi dan mengurangi akses narkoba ke tingkat konsumen. Terakhir, penangkapan terhadap Bandar narkoba untuk menghentikan pasokan narkoba dari sumber utama.

Pendekatan represif memiliki potensi untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Langkah-langkah ini juga dapat memberikan rasa keamanan kepada masyarakat dengan mengurangi peredaran narkoba di lingkungan mereka. Penangkapan pelaku, terutama pada tingkat distribusi dan bandar narkoba, menjadi langkah yang diperlukan untuk menghentikan aliran pasokan narkoba dan merusak struktur organisasi yang terlibat sehingga dapat mengurangi tingkat residivisme penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif mengedepankan tata cara bagaimana menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan cara menekankan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika mulai dari lingkup terkecil sampai lingkup terbesar dan mempengaruhi pola pikir masyarakat agar tidak melakukan suatu kejahatan. Upaya ini juga dapat dilakukan seperti memasang poster maupun baliho di tempat yang strategis. Akan tetapi, upaya ini tidak dapat dilakukan terhadap pelaku residivis penyalahgunaan narkotika ini. Pola pikir pelaku sudah tidak bisa diubah dan sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum berupa penyalahgunaan narkotika.

Upaya yang kedua yaitu upaya preventif, upaya ini dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika. Upaya preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya ini sudah tidak dapat dilakukan terhadap pelaku residivis penyalahgunaan narkotika ini, karena pelaku sudah melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pelaku juga sudah ditangkap ketika sudah melakukan penyalahgunaan narkotika.

Upaya yang ketiga yaitu upaya represif, upaya represif ini salah satu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini merupakan upaya yang paling menonjol dari kedua upaya sebelumnya, dengan menitikberatkan pada tindakan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan memberikan pemberatan hukuman sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Faktor yang menjadi penyebab residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup faktor individu, yang mana faktor ini dipengaruhi oleh berbagai macam. Hal ini terdiri dari keinginan tak terkendali, tingkah laku, rajin dipuji, mudah frustrasi, serta karakter itu sendiri. Tingkah laku individu juga memainkan peran penting dalam faktor internal residivis. Faktor eksternal yang menjadi penyebab seseorang mengulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika itu sendiri diantaranya faktor lingkungan dan sosial, faktor ekonomi, faktor teknologi informasi dan komunikasi, dan faktor keluarga.

Upaya penanggulangan residivis penyalahgunaan narkotika yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan tersebut yaitu melalui upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif sendiri menekankan pada menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik agar terinternalisasi kedalam diri seseorang, serta merancang proses pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran penyegahan sebelum terjadinya kejahatan, upaya preventif lebih menekankan pada pelaksanaan pencegahan secara aktif. Upaya yang terakhir yaitu upaya represif, dilakukan dengan menekankan pada pelaksanaan penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku.

### B. Saran

Keluarga hendaknya lebih memerhatikan sikap dan lingkungan pergaulan sanak saudara mereka, juga menjaga hubungan yang baik dan harmonis di dalam keluarga sehingga meminimalisir terjadinya pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika. Partisipasi masyarakat diharapkan berperan secara aktif dan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Satresnarkoba

Polresta Kendari dan Badan Narkotika Nasional Kota Kendari. Cara mendukung ini dapat dilakukan dengan melaporkan ke pihak yang berwenang jika mengetahui adanya kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam. Pengantar Kriminologi. (2010). Pustaka Refleksi Books Makassar.
- Ahmad Syafii, 2009. Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Husnafa, Vol. 6, No. 2 Belajarpsikologi.com, Cara Mencegah Narkoba Sejak Dini, posted on 6 april 2012. Di akses pada <http://belajarpsikologi.com/cara-pencegahan-narkoba-sejak-dini/>.
- Ahmad Tanzeh, Pengantar metode Penelitian, (Yogyakarta:Teras, 2009),
- Badan Narkotika Nasional. 2007 Mengenal Penyalahgunaan Narkoba Buku 2B untuk orangtua dan Dewasa. Jakarta: Badan Narkotika Nasional; Republik Indonesia. BNN.go.id
- Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,
- Dadang Hawari. Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1997)
- Dadang Hawari. Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 2004)
- Didik Priyatno, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, diakses di <http://jendelauntukkita.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-narkoba-jenis-jenis-narkoba.html>.
- Hartanti Kurniadi, 2004 .Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa.
- Herber L.Packer, (1968), The limits Of Criminal, Standford university Press, California <http://www.library.gunadarma.ac.id>
- Husein Umar, 2013. Metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori &Praktek, Jakarta: Bumi Aksara
- Jhon M Echils & H.Shadily. 2003. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Jhonny, Tingkat Relaps Pengguna Napza, <http://www.kompas.com>.
- Lexy J. Meloeng, 2008 Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2005. Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya Pedoman Bagi Konselor Adiksi di Masyarakat dan Bagi Setiap Orang Yang Peduli dan Terlatih, Jakarta: Balai Pustaka,
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006. Belajar Hidup Bertanggungjawab Menangkal Narkoba da Kekerasan 8 Modul Perubahan Perilaku untuk Siswa Sekolah Menengah Atas, Remaja dan Usia Dewasa, Jakarta: Balai Pustaka,
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006. Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Berbasir Sekolah, (Buku Panduan untuk Guru Konselor, dan Administrator), jakarta: Balai Pustaka,
- Nasution, Zulkarnai. 2007. Memilih Lingkungan Bebas Narkoba Modul Untuk Remaja. Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- Ratna S Pangesti. 2006. Aplikasi Model Transteoritis (Tanstheoretical Model) Pada Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psicotropika, Zat adiktif lainnya). Tesis S2 Yokyakarta: Psikologi UGM.
- Sahawiyah Abdullah, 2001. Masalah NAPZA dan Bahaya Penyalahgunaannya Mekannisme terjadinya Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA Gejala-Gejala Klinis Serta Upaya Penyembuhannya, Jakarta;Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza.
- Sisilia Budiari. 2005. Dinamika Kepribadian Mantan Penyalahguna Nappza Ditinjau dari teori Freud Rentang Waktu Sebelum menggunakan Napza.
- Tim Konselor 2008. Adiksi Badan Narkotika Nasional. Materi Seminar Konselor Adiksi BNN Lido. Sukabumi: Badan Narkotika Nasional.

Tim Konselor Adiksi Badan Narkotika Nasional. 2008, Mater Seminar Konselor Adiksi BNN Lido. Sukabumi: Badan Narkotika Nasional

Tim Konselor Adiksi Badan Narkotika Nasional. 2008. Materi Seminar Konselor Adiksi BNN Lido. Sukabumi: Badan Narkotika Nasional.

Veronica Colondam. Pecandu dan Integrasi Sosial. <http://www.mediaindonesia.com>.

[www.bumikupijak.com](http://www.bumikupijak.com) diakses pada 08 Agustus 2024

[www.dinkes-sulsel.go.id](http://www.dinkes-sulsel.go.id) diakses pada 01 Agustus 2024

Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.